



Nomor : 406/WK/DIR/2025

Jakarta, 27 Maret 2025

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2024**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi



**WASKITA**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 April 2025  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11,  
Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang  
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta  
13340.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan Penjaminan Lebih dari 50% (lima puluh persen) Dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam rangka Perubahan Objek Gadai Rekening Sebagai Syarat Lanjutan Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda tahunan yang diadakan dalam Rapat guna memenuhi Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"), dan Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**").

- b. Mata Acara ke-4 diusulkan dalam rangka memenuhi persyaratan lanjutan Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk (*Master Restructuring Agreement*) Perubahan Nomor 22 Tanggal 16 Agustus 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- c. Mata acara Rapat ke-5 diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- d. Mata acara Rapat ke-6 diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- e. Mata acara Rapat ke-7 diusulkan guna memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) butir c, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan BUMN No. Per-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

**Catatan:**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan ini dianggap sebagai Pemanggilan resmi Rapat.
2. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat, dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan <https://investor.waskita.co.id/gms.html> sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 26 Maret 2025.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
  - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.

5. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu *Login eASY.KSEI* yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 28 April 2025.
9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi;
  - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
  - c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*;
  - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat.
10. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak independen dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada tanggal 28 April 2025 Pukul 11.00 WIB.
  - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir agar membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta perubahan Pengurus terakhir.
  - d. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  - e. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti Protokol Kesehatan dan Keamanan yang diterapkan Perusahaan di tempat Rapat.
  - f. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang saham (atau kuasanya) dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Maret 2025  
**DIREKSI**  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**